



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA TERBAIK PADA KEGIATAN BEDAH BUKU PEMILU DAN
PEMILIHAN SERI II DENGAN JUDUL MENGUKUR KUALITAS DEMOKRASI
LOKAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan Bedah Buku Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 248/PL.01-SD/06/2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, telah diselenggarakan Kegiatan Bedah Buku Pemilu dan Pemilihan Seri II di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dalam Kegiatan Bedah Buku Pemilu dan Pemilihan Seri II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, telah ditetapkan 3 (tiga) peserta terbaik yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Peserta Terbaik pada Kegiatan Bedah Buku Pemilu dan Pemilihan Seri II Dengan Judul Mengukur Kualitas Demokrasi Lokal di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- Memperhatikan : 1 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 248/PL.01-SD/06/2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 125/PK.01-BA/1201/2/2026 Tanggal 6 Juli 2026;
 3. Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Bedah Buku Pemilu dan Pemilihan Seri II "Mengukur Kualitas Demokrasi Lokal" Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN PESERTA TERBAIK PADA KEGIATAN BEDAH BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN SERI II DENGAN JUDUL MENGUKUR KUALITAS DEMOKRASI LOKAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- KESATU : Menetapkan nama-nama Peserta Terbaik berdasarkan hasil nilai pretest dan posttest dengan waktu tercepat pada kegiatan Bedah Buku Pemilu Dan Pemilihan Seri II Dengan Judul Mengukur Kualitas Demokrasi Lokal Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEDUA : Nama-nama peserta terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd

JULIANA HUTASUHUT

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Humas



INSERIA ZUIDAR LUBIS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPANULI
TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PESERTA
TERBAIK PADA KEGIATAN BEDAH
BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN SERI
II DENGAN JUDUL MENGUKUR
DEMOKRASI LOKAL DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

No	Nama	NIP	Satuan Kerja
1	Hendra M Nur	198405312009121003	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang
2	Leo Sitorus	198111042010011015	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara
3	Nova iswanda	199706202025062009	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padangsidempuan

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd

JULIANA HUTASUHUT

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



ILSERIA ZUIDAR LUBIS